

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SUNGAI RAYA-PILKADA-TAHUN 2024
KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 469 TAHUN 2024, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SUNGAI RAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Ini adalah : Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kalibandung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Madu Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mekar Sari Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Permata Jaya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sukulanting Kecamatan Sungai Raya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukulanting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Asam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu

Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor 100/16/Pem/Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tebang Kacang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 469 Tahun 2024 ini diatur tentang :
 1. Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan penetapan di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
 3. Keputusan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sungai Raya berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 Juni 2024.
- Lampiran 3 halaman.